



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
PURWOKERTO - 53141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 421.9 / 399 /2009

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Kencana Sari II Nomor 01/P PAUD/VII/2009 Tanggal 16 Agustus 2009;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari POS PAUD Kencana Sari II Nomor 01/P PAUD/VII/2009 Tanggal 16 Agustus 2009 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 );  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Cikidang  
Alamat : Rt 08/II Cikidang, Cilongok  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Lembaga : POS PAUD  
“ KENCANA SARI II ”  
Alamat : Rt 08/II Desa Cikidang  
Kecamatan Cilongok  
Nama Penanggung jawab : KHAIDAROH  
Alamat : Rt 08/II Desa Cikidang  
Kecamatan Cilongok

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.


1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

*Larangan :*

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 22 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)